

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	:	Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan	:	Pengawasan Jalan Kabupaten BM 23.1
Lokasi	:	Tersebar dikecamatan Kabupaten Lampung Selatan
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2023

---

Program pembangunan jalan dan jembatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang sasaran Pembangunan Nasional yang terkait dengan usaha-usaha pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pembuatan jalan dan jembatan baru serta peningkatan kondisi jalan dan jembatan yang ada, sesuai dengan tuntutan laju pertumbuhan lalu lintas dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya tetap berkomitmen untuk penyediaan infrastruktur yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Hal ini dilaksanakan dengan harapan layanan infrastruktur jalan yang mengakses daerah baik pemukiman, pusat perekonomian dan pertanian dapat ikut memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi prasarana Jalan dan Jembatan, diperlukan ketelitian serta ketepatan baik ketepatan kualitas, kuantitas, dan juga waktu agar sasaran hasil pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat memenuhi ketentuan teknis.

Salah satu upaya dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada masa pelaksanaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi (supervisi) yang akan medampingi Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar pelaksanaan pekerjaan dapat tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.

Konsultan Pengawas sebagai mitra kerja dari Instansi Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan melaksanakan pekerjaan dari studi awal pada lokasi pekerjaan, telaah rencana kerja, penentuan lokasi dan stacking-out survey sesuai hasil perencanaan, membuat modifikasi desain (jika diperlukan), pengawasan pelaksanaan konstruksi dan administrasi proyek selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan selesai menurut waktu yang telah ditentukan.

### **Ruang Lingkup Pekerjaan :**

Lingkup tugas Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, tahap yang akan dilaksanakan, akan tetapi tidak terbatas pada tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana mutu (Quality Planning), Meliputi :
  - a. Pemahaman terhadap dokumen-dokumen antara lain:
    - Detail Engineering Desain (DED)
    - Spesifikasi Umum/Spesifikasi Teknis

Sebagai dasar untuk :

1. menyusun Field Engineering kondisi awal dan rekayasa lapangan, yang merupakan penyesuaian rencana awal (DED) dan kondisi/kebutuhan lapangan;
  2. memberikan gambaran matrik antara setiap titik tunggu (holding point); yaitu tahap dimana pekerjaan dihentikan sambil menunggu pemeriksaan dari direksi pekerjaan), syarat mutu dan daftar pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai hasil lingkup konstruksi
- b. Rekomendasi terhadap Rencana Mutu;
  - c. Sinkronisasi dan integrasi rencana mutu yang terdiri dari komponen tanggung jawab PPK dan komponen tanggung jawab penyedia (jasa pelaksana konstruksi)

2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu (Quality Assurance), yang meliputi :
  - a. Kajian terhadap laporan hasil pelaksanaan dari unit pelaksana kontraktor yang mencakup implementasi perintah perubahan, Implementasi tindak perbaikan, Implementasi perbaikan cacat, Implementasi tindak pencegahan, dan laporan pemenuhan kinerja;
  - b. Kajian terhadap data hasil pengendalian mutu oleh unit pengendali mutu kontraktor;
  - c. Penilaian atas hasil pengukuran pekerjaan dan pengendalian mutu berdasarkan bukti data pekerjaan, terhadap persyaratan yang ditetapkan di dalam rencana mutu;
  - d. Rekomendasi manajemen dan teknis kepada PPK
3. Bantuan teknis dan manajemen kepada PPK untuk hal-hal yang tidak berpotensi terjadinya konflik kepentingan terhadap fungsi penjamin mutu, antara lain :
  - a. Membantu PPK dalam pengendalian waktu pelaksanaan kontrak konstruksi, termaksud : penyelenggaraan rapat pra pelaksanaan (PCM), kajian kontrak (konstruksi) kritis (SCM), persiapan serah terima pekerjaan;
  - b. Membantu PPK dalam pengendalian biaya pelaksanaan kontrak konstruksi, termaksud : pemeriksaan berkas tagihan kontraktor (Monthly Certificate/Back Up Data), Penyusunan addendum Kontrak, Penyusunan status keuangan konstruksi;
  - c. Membantu PPK dalam evaluasi kewajaran jumlah mutu personil, peralatan dan bahan yang tersedia untuk pelaksanaan kontrak konstruksi.

#### **Acuan Pelaksanaan**

Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a). Persyaratan Umum Pekerjaan;
 

Setiap bagian dari kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara dan dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/ Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
- b). Persyaratan Objektif;
 

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan
- c). Persyaratan Fungsional;
 

Kegiatan pelaksanaan pengawasan/supervisi baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggungjawab yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas;
- d). Persyaratan Prosedural;
 

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- e). Kriteria Lain-lain;
 

Selain kriteria umum di atas, untuk Kegiatan Pengawas berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

Adapun standar teknis dalam melaksanakan pekerjaan ini menggunakan daftar referensi teknis sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah :

- a). Tata cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992;
- b). Standar Teknis No. 019/BM/2009 tentang Pengawasan Teknis Pekerjaan Fisik;
- c). Pedoman, standard dan manual yang tercantum dalam Dokumen Spesifikasi Teknis (Kontrak), serta standard lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini

#### **Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Pekerjaan yang masuk dalam lingkup pekerjaan berada di wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan, dengan uraian pekerjaan dan lokasi sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan Konstruksi	Lokasi Kecamatan
1.	Rekonstruksi Ruas Babatan - Umbul Bayur (lanjutan) (R.135)Rekonstruksi Ruas Babatan - Umbul Bayur (lanjutan) (R.135)	Katibung
2.	Peningkatan Jalan Ruas Margo Lestari - Sukamaju (R. 207)Peningkatan Jalan Ruas Margo Lestari - Sukamaju (R. 207)	Jati Agung
3.	--	-
4.	--	-
5.	--	-

#### Sumber Dana dan biaya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan TA. 2023, Total perkiraan biaya yang diperlukan pada kegiatan ini dengan pagu anggaran (sudah termasuk PPN) kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- dan nilai Harga Perkiraan Sendiri/HPS (sudah termasuk PPN) sebesar Rp.99.998.956,00,-

#### Nama Kegiatan dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- PPK : ADI SUPRIYADI S.T., M.T.
- Sub - Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
- Nama Pekerjaan : Pengawasan Jalan Kabupaten BM 23.1

#### Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa konsultasi ini adalah **3 (tiga) Bulan**, sejak diterbitkannya SPMK dan/atau sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.

#### Kebutuhan Tenaga Personil

- Supervisor Engineer (SE)/Ahli Teknik Jalan; jumlah 1 orang
- Inspektur; jumlah 1 orang

#### Keluaran Dan Produk Yang Dihasilkan

- Laporan Pendahuluan 5 (lima) rangkap buku laporan (1 asli dan 4 salinan)
- Laporan Bulanan 5 (lima) rangkap buku laporan (1 asli dan 4 salinan)
- Laporan Akhir (final report) 5 (lima) rangkap buku laporan (1 asli dan 4 salinan)
- Foto Dokumentasi
- Foto Dokumentasi dan Softcopy File Laporan Produk dlm Flashdisk

#### Kualifikasi Badan Usaha

- Memiliki ijin usaha bidang jasa Konsultan konstruksi yang masih berlaku
- SBU (sertifikat badan usaha) dengan klasifikasi JasaPengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi(RE 202) Kualifikasi kecil yang masih berlaku.

- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun Swasta termasuk pengalaman sub-kontrak kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan sub-klasifikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

**Fasilitas-Fasilitas**

- Fasilitas dari Pemberi Pekerjaan : (1) Laporan dan Data, (2) Staf Pengawas/Pendamping
- Fasilitas dari Penyedia Jasa (Konsultasi) : Penyedia jasa konsultasi harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. (fasilitas tersebut dicantumkan dalam bill of quantity yang diperoleh dari cara beli atau sewa).